



## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS DEHASEN  
Nomor : 0144.A / UNIVED / E-8 / 11 / 2021



DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA  
Nomor : 95/UNWAR/PD-15/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling membantu dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada hari ini *Rabu* tanggal *17*....., telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Kamaludin, SE., M.M** Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Jalan Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., SP. ParK** Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

### LATAR BELAKANG

1. Universitas Dehasen dan Universitas Warmadewa mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta memantapkan pendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### BAB I LANDASAN

#### Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup Universitas Dehasen dan Universitas Warmadewa

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

## Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Universitas Dehasen dan Universitas Warmadewa dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

## BAB II TUJUAN KERJASAMA

### Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud untuk kesinambungan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta informasi dan Teknologi.
2. Nota Kesepahaman ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan atau kegiatan yang dimiliki PARA PIHAK.

## BAB III JANGKA WAKTU

### Pasal 4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal .....<sup>17/2021</sup> sampai dengan <sup>17/2024</sup> dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

## BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN



### PASAL 5

Pelaksanaan kerjasama akan diatur dalam MoA tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

## BAB V PEMBIAYAAN

### PASAL 6

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan atau yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**BAB VI  
ADDENDUM**

**PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VII  
ADDENDUM**

**PASAL 8**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**;
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Bengkulu, tanggal 17 / 2 / 2021

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS DEHASSEN**



Prof. Dr. Kamaludin, SE., M.M  
**REKTOR**

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS WARMADDEWA**



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., SP. ParK  
**REKTOR**